

**MODERASI BERAGAMA DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN
ISLAM MELALUI KONSEP WASATHIYAH**

Artikel ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kalam

Dosen Pengampu :
Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.A.
Wahyu Nugroho, M.H.



Disusun Oleh :
Yuli Santika (12115009)

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2022/2023**

Moderasi Beragama Dalam Praktik Keagamaan Islam Melalui Konsep Wasathiyah

Abstrak

Keanekaragaman merupakan hal wajar yang terjadi karena perbedaan budaya yang berbeda berkumpul di satu tempat. Indonesia adalah masyarakat yang sangat majemuk dan multikultural. Dalam masyarakat multikultural seperti itu, sering terjadi ketegangan dan bentrokan antara pertemuan sosial yang memengaruhi keharmonisan hidup, yang dapat memicu ketidakseimbangan dan perpecahan. Artikel ini bertujuan untuk membahas moderasi beragama di Indonesia, moderasi beragama dalam praktik keagamaan Islam melalui konsep wasathiyah. Metode yang digunakan adalah library research. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil dan seimbang dalam mempelajari, menanggapi dan mengamalkan agamanya (eksklusif) dan mengamalkan agama lain (inklusif). Di Indonesia, karena keanekaragaman dan kemajemukan budayanya, maka harus dilakukan upaya untuk merespon keragaman yang ada, meningkatkan kesadaran multikultural di Indonesia dan mendorong sikap moderasi beragama. Moderasi dalam beragama ditandai dengan toleransi, penerimaan terhadap pihak lain, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Moderasi beragama adalah gagasan Islam wasathiyah, yaitu jalan Islam yang inklusif atau sikap keberagamaan yang terbuka. Dalam mengkaji dan memecahkan masalah tersebut, Islam moderat (wasathiyah) cenderung pada pendekatan kompromi dan berada ditengah suku, etnis, tradisi, budaya, dan agama, berorientasi pada islahiyah (perbuatan baik) berdasarkan tradisi, berlatih mengendalikan dan mengatasi perbedaan mereka dengan mendengarkan dan belajar dari satu sama lain tanpa mengorbankan ajaran Islam yang mereka yakini.

Kata Kunci: konsep wasathiyah, moderasi beragama, praktik keagamaan Islam.

Pendahuluan

Keanekaragaman hidup adalah kebutuhan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ini mencakup berbagai sudut pandang dalam bidang keilmuan, serta berbagai cara orang menanggapi kebenaran Alkitab, cara mereka menafsirkannya, dan berbagai pengalamannya. (Shihab, 2007). Pada tahun 2018, Indonesia memiliki pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KKB) terbanyak. Menurut data Wahid Foundation, ada 32 kasus di DKI Jakarta, 26 di Jawa Barat, dan 17 di Jawa Timur (Umar, 2019).

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Indonesia bukan negara Islam, padahal mayoritas penduduknya

beragama Islam. Fakta bahwa umat Islam Indonesia mampu mentolerir ketiadaan negara Islam menarik karena toleransi dan moderasi mereka yang mendominasi. Fundamentalisme adalah salah satu dari beberapa sekte agama selain Islam. Dalam Protestantisme Amerika, ada gerakan yang dikenal sebagai fundamentalisme. Di dalamnya, individu berpendapat bahwa Alkitab itu benar, tidak hanya dalam hal moral dan kepercayaan, tetapi juga sebagai bukti dalam catatan sejarah tertulis tentang kebenaran nubuatan, seperti peristiwa seputar kelahiran Kristus dari seorang ibu perawan. Penentangan gereja ortodoks terhadap sains kontemporer adalah fundamentalisme (Bakar, 2014).

Ada banyak suku, agama, dialek, dan masyarakat dalam budaya Indonesia, menjadikannya sangat multikultural dan beragam. Keanekaragaman melahirkan perbedaan, yang pada gilirannya menimbulkan friksi atau konflik yang dapat mengakibatkan ketimpangan dan perpecahan. Oleh karena itu, moderasi beragama diperlukan agar kehidupan beragama menjadi seimbang. Keseimbangan memastikan bahwa seorang beragama tidak terlalu terjebak pada satu pandangan agama saja dalam menjalankan ajaran agama.

Beberapa contoh upaya pemerintah melalui Kementerian Agama antara lain pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan berbagai dialog keagamaan di tingkat nasional dan daerah. Namun, terlepas dari upaya ini, konflik tetap ada, termasuk konflik berbasis agama. Upaya terbaru pemerintah untuk mendorong toleransi beragama akan dimulai pada 2019 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pada masa Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dalam masa jabatan pertamanya, Lukman Hakim Saifuddin memaparkan pentingnya moderasi beragama. Dalam buku terbitan Kementerian Agama tahun 2019, dalam prolognya ia memaparkan tiga poin utama mengapa perlu diketahui dan ikut serta dalam praktik moderasi beragama sebagai sistem kehidupan beragama, baik secara individu maupun kolektif, yaitu; pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, termasuk mencegah kematiannya, merupakan bagian hakiki dari keberadaan agama. Akibatnya, perdamaian dan keamanan selalu menjadi tujuan setiap agama. Kedua, ribuan tahun setelah pengenalan agama, orang telah berkembang dan berbeda, memiliki identitas, etnis, warna kulit yang berbeda, dan tersebar di berbagai negara dan daerah. Agama juga berkembang dan menyebar dengan perkembangan dan penyebaran umat manusia. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, Indonesia harus menjaga moderasi beragama sebagai strategi budaya. Sejak Indonesia berdiri, para pendiri bangsa telah mampu mempersatukan seluruh umat beragama, suku, bahasa, dan budaya melalui suatu bentuk kesepakatan yang dikenal dengan Pancasila

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disepakati bahwa Indonesia bukan negara agama, dan juga tidak memisahkan keyakinan agama warganya dari kehidupan sehari-hari. (Kementerian Agama RI, 2019).

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag juga mengemukakan pentingnya moderasi beragama, yang bersumber dari tiga ruang lingkup; pertama, hidup bersama dalam masyarakat yang beragam, kedua, kewajiban untuk menjaga keharmonisan masyarakat, dan yang ketiga, munculnya pandangan ekstrim lintas strata sosial yang mengancam fondasi nasionalisme (Isroqunnajah, 2020). Dengan demikian, penulis artikel ini membahas tentang moderasi beragama dalam praktik keagamaan Islam melalui konsep wasathiyah.

Metode

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dalam artikel penelitian ini, yang mengambil pendekatan kualitatif terkait moderasi beragama dalam praktik keagamaan Islam melalui konsep wasathiyah. Menurut Mestika Zed langkah-langkah dalam metode penelitian kepustakaan yaitu, yang pertama adalah menyiapkan alat yang dibutuhkan, yang kedua adalah membuat bibliografi kerja, lalu yang ketiga adalah penjadwalan waktu, dan yang terakhir berupa membaca dan menulis catatan penelitian (Zed, 2004). Data sekunder dari buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Membaca dan mengutip tulisan-tulisan dari jurnal, buku, artikel, literatur, internet, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian. Setelah itu, data yang diperoleh dicatat, dipelajari, dikaji dan dianalisis. Analisis isi digunakan untuk menganalisis data, khususnya data penelitian terlebih dahulu diklarifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian hasil klarifikasi disistematisasi, dan yang terakhir data disistematisasi dianalisis dan digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian studi kepustakaan berguna untuk memberikan gambaran umum dan memahami pentingnya subjek yang dikaji (Nazir, 1988).

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi moderasi beragama

Kata Latin “*moderatio*”, yang berarti “moderat”, adalah asal mula istilah “moderasi”. Moderasi mengacu pada pengurangan kekerasan

dan menghindari perilaku ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi dapat diterjemahkan sebagai rata-rata, inti, standar, atau tidak memihak. Wasath atau wasathiyah, di sisi lain, adalah kata Arab untuk moderasi. Wasith mengacu pada mereka yang hidup dengan prinsip wasathiyah. Kata bahasa Indonesia untuk wasith, "wasith", berarti seimbang, tidak memihak, dan adil. Kata wasath juga berarti segala yang baik yang ditunjukkan oleh objeknya. Misalnya, kata "dermawan" mengacu pada seseorang yang hemat dan boros, sedangkan "berani" mengacu pada seseorang yang pengecut (al-jubn) dan nekat (tahawur). Ketika berhadapan dengan lembaga negara dan individu lainnya, moderasi umumnya berarti mengutamakan keharmonisan dalam keyakinan, moral, dan karakter.

Moderasi beragama didefinisikan sebagai sikap beragama yang sama-sama menghormati praktik keagamaan orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) dan praktik keagamaannya sendiri (eksklusif). Kita pasti akan menghindari sikap keagamaan yang ekstrim, fanatik, dan revolusioner dengan keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik keagamaan ini.

2. Prinsip Moderasi Beragama

Prinsip dasar moderasi beragama adalah untuk selalu menjaga keseimbangan antara dua hal, seperti konsep ideal dan realitas, teks-teks agama dan ijtihad pemimpin agama, jiwa dan raga, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kebaikan bersama, kesukarelaan dan kebutuhan, dan keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Keseimbangan meliputi cara pandang, sikap, dan tekad seseorang untuk selalu berpihak pada kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Bersikap tegas tanpa kasar adalah bagian dari memiliki sikap yang seimbang arena selalu berpihak pada keadilan. Keseimbangan dapat dipahami sebagai cara memandang sesuatu untuk melakukan sesuatu secara moderat, tanpa menjadi terlalu liberal atau konservatif.

Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa konsep moderasi (wasathiyah) mengacu pada prinsip keadilan dan keseimbangan harus selalu menemukan titik temu dalam beragama dan menghindari sikap ekstrim dalam pandangannya. Meskipun wasathiyah merupakan inti dari ajaran Islam, Kamali berpendapat

bahwa salah satu aspek terpenting dalam Islam ini sering diabaikan oleh pemeluknya.

Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong setiap umat beragama untuk senantiasa menyikapi keberagaman, termasuk keberagaman agama dan tafsir agama, secara adil dan merata agar dapat hidup rukun.

3. Indikator moderasi dalam beragama

Moderasi dalam beragama adalah memilih cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di tengah-tengah sejumlah pilihan, selalu bertindak adil, dan menjalankan agama tanpa berlebihan. Toleransi dan kerukunan dalam beragama hanya dapat dicapai melalui moderasi. Banyak indikator yang menunjukkan sikap moderasi beragama, namun dapat dirumuskan sebagai indikator utama agama, yakni penerimaan budaya lokal, toleransi, dan komitmen nasional terhadap anti-kekerasan. Tingkat pengaruh pespektif, sikap, dan praktik keagamaan seseorang terhadap kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting dari komitmen nasional. Ini berkaitan dengan nasionalisme, penerimaan negara terhadap Pancasila sebagai ideologinya, pendekatannya terhadap tantangan ideologis, dan ideologi itu sendiri.

Ukuran komitmen nasional ini membutuhkan toleransi karena Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan sangat beragam. Toleransi adalah cara memberi ruang dengan tidak membatasi hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan itu, dan menyuarakan pendapat mereka, meski mereka tidak sepaham dengan kita. Ada tiga aspek utama moderasi beragama, yaitu toleransi sosial, toleransi politik, dan toleransi beragama. Ketiga aspek utama tersebut merupakan langkah terpenting untuk menjaga moderasi beragama dan membuka peluang bagi aspek lainnya. Akibatnya, toleransi ditandai dengan sikap terbuka, murah hati, sukarela, dan lembut terhadap keragaman. Selain keyakinan agama, perbedaan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, dan budaya juga dapat digunakan untuk memaknai toleransi.

Dalam konteks moderasi beragama, ideologi atau pemikiran yang berusaha mengubah sistem sosial dan politik melalui kekerasan verbal, fisik dan mental yang bersifat ekstrim atas nama agama merupakan indikator anti-kekerasan. Tindakan radikalisme atau kekerasan adalah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok

yang menggunakan kekerasan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan.

Untuk mengetahui sejauh mana praktik keagamaan yang sesuai dengan budaya dan tradisi lokal bersedia diterima dengan menggunakan indikator budaya lokal yang akomodatif. Selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agamanya, orang moderat cenderung lebih menerima adat dan budaya setempat dalam perilaku beragamanya (Shihab, 2019).

4. Moderasi beragama dalam konteks Indonesia

Kemampuan negara Indonesia terhadap keragaman suku, ras, budaya, bahasa, agama merupakan modal utama pengakuan kemajuan. Indonesia tetap satu meski beragam. Kekayaan dan keindahan Indonesia berasal dari keragamannya. Kebhinekaan bangsa ini dipersatukan oleh landasannya, yang meliputi keragaman dalam penerimaan agama dan praktik keagamaan. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memupuk keberagaman tersebut agar menjadi kekuatan persatuan bangsa dan Indonesia yang lebih baik. (Akhmadi, 2019).

Moderasi dalam beragama adalah bagian dari rencana bangsa ini untuk menyelamatkan Indonesia. Sebagai negara yang sangat berbeda, sejak awal para pelopor di belakang negara berlaku untuk menyampaikan suatu bentuk pemahaman dalam bangsa dan negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah berlaku untuk bergabung dengan Indonesia, yang semua itu dibuat kesepakatan untuk menghindari menjadi negara yang ketat, namun juga tidak mengisolasi agama dari kehidupan sehari-hari. Fakta bahwa negara berpihak pada agama penting untuk dipahami di sini. Negara dengan agama seperti koin di setiap sisinya. Tidak ada satu sisi pun yang membuat sisi lainnya menjadi tidak berharga. Asumsi ini tidak menjadikan agama diremehkan, aktualisasi negara didasarkan pada nilai-nilai agama.

Moderasi dalam beragama merupakan kandungan nilai dan praktik yang secara umum untuk memahami keunggulan bumi. Pandangan yang solid, adil dan disesuaikan sangat penting untuk menangani keragaman kita. Dalam membangun negara dan berekspresi yang sesungguhnya, setiap penduduk Indonesia memiliki kebebasan dan komitmen yang sama untuk mewujudkan hidup berdampingan dalam kerukunan dan ketenangan. Jika hal ini

dapat kita jalankan, maka pada saat itu setiap penduduk dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya dan juga menjadi manusia yang benar-benar tegas.

Mengutip pendapat Aristoteles mengatakan; terlepas dari kenyataan bahwa kebaikan ini sama untuk individu dan negara, kebaikan negara tampaknya lebih besar, lebih sempurna untuk dicapai, dan lebih aman. Meskipun seseorang akan senang melakukan pelayanan ini, adalah lebih mulia dan lebih suci untuk melakukannya untuk banyak negara (Aristoteles, 1893).

konsep yang dianut oleh filsuf Yunani tersebut menunjukkan bahwa kebaikan kolektif lebih diprioritaskan dan didahulukan daripada kepentingannya, meskipun kepentingan individu juga dirasakan tidak dapat dipisahkan. Wajar jika masyarakat Indonesia mengupayakan moderasi dalam beragama yang diupayakan pemerintah nantinya menjadi sistem hukum yang berlaku (Fahri & Zainuri, 2019). Perlu diingat bahwa RPJM 2020-2024 bukanlah rencana sementara, karena berkaitan dengan aspek-aspek fundamental negara, termasuk isu-isu terkait dengan keyakinan agama dan praktik rutin yang berlangsung bersama. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai dan menerapkan moderasi beragama dalam tatanan negara, akan terjadi pertentangan pro kontra yang berakibat pada pengorbanan demi kehormatan dan kesucian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Konsep Islam Wasathiyah

Ada tiga kelompok masyarakat yang berbeda di Indonesia dan di seluruh dunia: 1) Fundamentalis yang menganut penafsiran agama yang ketat berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci; 2) Liberal yang mempertimbangkan ruang logis saat menafsirkan hukum agama; dan 3) Moderat yang melihat isi kitab suci, kaidah syar'iyahnya, dan masalahnya, serta berperan sebagai mediator yang memperhatikan toleransi dalam menyikapi persoalan sosial (Zainuddin & Esha, 2016). Satu agama tidak semata-mata mempraktikkan moderasi; sebaliknya, moderasi beragama tertanam dalam semua agama.

6. Implementasi Islam Wasathiyah

Berkaitan dengan agama di Indonesia, kata moderat merupakan kata yang sering disalahartikan. Orang-orang percaya bahwa orang beragama yang moderat tidak benar-benar menjalankan agamanya

dan tidak teguh pada keyakinannya. Dalam masyarakat, mengedepankan nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama disamakan dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma fundamental teks-teks agama dalam beragama. Kaum konservatif yang menganut ajaran agamanya sering dipandang sebagai penentang umat beragama. Pada dasarnya suatu kondisi yang unik, terus bergerak, karena keseimbangan merupakan proses perjuangan yang terus-menerus dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, memiliki pemahaman agama yang menyeluruh merupakan prasyarat untuk moderasi beragama. (Rahayu, 2020).

Alquran dan Hadits secara tidak langsung merujuk pada pentingnya moderasi dan menempatkan umat Islam sebagai umat yang moderat. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi moderasi. Padahal, sifat tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat, khususnya di era globalisasi, seperti isu radikalisme agama, takfir, yang kesemuanya menuntut sikap berwawasan wasathiyah yang tepat dan adil.

Ayat 143 surat al-Baqarah ditafsirkan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat tengah (moderat) dan teladan, menempatkan keberadaannya pada posisi tengah (Shihab, 2002). Orang tidak memihak kiri dan kanan dari posisi tengah, dan setiap orang dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang, ini membuat individu bertindak sopan. Selain itu, ditegaskan bahwa umat Islam akan hadir pada tindakan manusia di mana istilah “litakunu” menggunakan kata kerja masa depan fi’il mudhari’, yang mengandung arti pertarungan pandangan dan perjuangan berbagai isme. Masyarakat wasathan dijadikan acuan untuk menentukan apakah pemahaman dan pandangan tersebut benar atau salah. Ada empat aspek yang menjadikan ummatan wasathan. Keempat aspek tersebut dapat dilakukan melalui empat tahapan yang berkesinambungan merupakan suatu siklus yang terus berputar dan saling terkait. Secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Pemikiran (Fikrah) bersifat toleran, moderat dan dinamis dalam keseimbangan konteks. 2) Tindakan (Amaliyah) yaitu menghormati tradisi dan budaya sebagai pilar agama. 3) Gerakan (Harakah) yaitu difokuskan pada islahiyah (perbuatan baik) berdasarkan tradisi berperilaku amar ma’ruf nahi

munkar (perdamaian) dan anti kekerasan. 4) Politik (siyasah) yaitu tidak bertentangan dengan agama dan kebangsaan. (Dimiyati, 2017).

7. Nilai karakter wasathan ummatan

Mewujudkan citra manusia yang santun serta masyarakat yang percaya diri yang mau dan mampu mengemban amanah berdasarkan nahi munkar dan amar ma'ruf dalam rangka pembinaan akhlak, sebagai berikut:

a. Ash-Shidqu (jujur atau benar tidak berdusta)

Berdasarkan QS. At-Taubah [9]: 119 yang berarti berarti kebenaran, keterbukaan, dan kejujuran. Kejujuran adalah menggabungkan kata-kata dengan tindakan dan berbicara dan berpikir pada saat yang bersamaan. Perasaan dan ekspresi hati harus tercermin dalam kata-kata. Dalam hal ini, jujur berarti tidak plin-plan dan tidak sengaja menyajikan fakta atau informasi yang tidak benar. Dalam hal ini, jujur juga berarti jujur pada diri sendiri.

Kejujuran mengacu pada kejujuran dalam semua interaksi dan diskusi serta dalam transaksi. Adil dalam pertukaran berarti menjauhi semua jenis pemerasan untuk penambahan individu. Sebaliknya, bersikap tulus dalam bertukar pikiran berarti dengan tulus mencari kebenaran dan manfaat dari semua orang dan segala hal serta terbuka untuk ide-ide yang lebih baik.

b. Al-Amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi (amanah, menepati janji, setia)

Berprinsip pada QS. An-Nisa' [4]: 58. Al-amanah lebih luas sifatnya, yang mencakup semua usaha yang harus dilakukan, terlepas dari apakah sebelumnya dengan pemahaman. Sedangkan istilah selanjutnya adalah al-wafa' bi al'ahdi yang sifatnya eksplisit, yaitu tugas yang harus dipenuhi ketika baru dimulai dengan suatu perjanjian.

Mengkonsolidasikan kedua istilah untuk mendapatkan makna yang disatukan, untuk menjadi komitmen yang dapat dipercaya atau amanah, menepati janji dan setia. Dengan kata lain, sifat al-amanah wa al-wafa' bi al'ahdi menjamin kejujuran dan komitmen individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

c. Al-'Adalah (keadilan)

Bersandar pada QS. An-Nahl [16]: 90, al-'adalah memiliki pemahaman yang objektif, proporsional dan berprinsip. Karakter ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip umum, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan berpegang pada kebenaran objektif. Perkiraan penilaian potensial dapat dihindari sebanyak mungkin dengan menggunakan prinsip ini. Endang Turmudi mengatakan bahwa karakter al-'adalah muncul dan tetap ada kesetiaan pada aturan main dan rasional dalam mengambil keputusan, termasuk bagaimana mengatur, menempatkan, dan menggunakan sumber daya yang sudah ada.

d. At-Ta'awun (tolong-menolong)

Terkandung dalam QS. Al-Maidah [5]: 2, al-ta'awun menggunakan strategi yang melibatkan berbagai pihak untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Akibatnya, sifat al-ta'awun mendorong sejumlah orang untuk bersabar dan baik hati untuk memberi mereka situasi yang memungkinkan mereka untuk dikenali oleh orang lain dan mempertahankan identitas mereka. Hidup Al-ta'awun dinamis mirip dengan lingkungan, karena beberapa orang membeli, menjual, dan mengambil keuntungan dari orang lain dan pihak lokal.

e. Al-Istiqamah (keteguhan)

Termasuk dalam QS. Fussilat [41]: 30, al-istiqamah mengandung arti mantap, berkesinambungan, dan lestari serta tegak dalam kebenaran. Mantap berarti konsisten, tetap pada jalan yang sama (thariqah) sesuai dengan petunjuk Salafu al-Salih, Allah SWT, dan Rasul-Nya, serta aturan dan rencana yang disepakati bersama. Istilah "keberlanjutan" mengacu pada hubungan yang ada antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, serta antara periode waktu tertentu dan lainnya, sehingga masing-masing berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berfungsi sebagai fondasi bangunan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan proses yang berkesinambungan tanpa mengalami stagnasi, sehingga berkelanjutan yaitu kemajuan (progress) yang tidak berjalan pada tempatnya (stagnation). Dan berdiri dalam kebenaran adalah bertahan sampai akhir hidup sebagai seorang Muslim.

Mengembangkan sikap dan perilaku sosial yang menggabungkan tawassuth (tengah-tengah), tawazun (seimbang), i'tidal (adil, lurus), amar ma'ruf nahi munkar (Hilmi, 2016). Cara berperilaku ini akan membentuk beberapa tanggung jawab, antara lain; menjunjung tinggi nilai dan norma ajaran Islam, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingannya sendiri, menghargai kasih sayang, persaudaraan, persatuan, dan kejujuran dalam berpikir, dan bertindak, setia pada agama, bangsa, dan negara, serta bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kesimpulan

Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil dan seimbang yang memandang, menanggapi, dan mengamalkan agamanya sendiri secara eksklusif dan menghormati praktik keagamaan orang yang berbeda keyakinan secara inklusif. Sehingga sikap radikalisme, fanatisme, dan sikap-sikap yang terlalu revolusioner dalam beragama tidak mendapat keseimbangan atau jalan tengah. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran multikultural di Indonesia yang selanjutnya akan menumbuhkan sikap moderasi beragama, guna menghadapi keragaman yang ada di sana karena keberagaman budaya dan pluralismenya. Di Indonesia, moderasi beragama menempati jalan tengah di tengah keberagaman. Moderasi dapat ditunjukkan dengan tidak menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak, bersikap toleran, dan menerima keberadaan pihak lain. Sikap moderasi beragama adalah konsep Islam wasathiyah, yang mengacu pada cara hidup Islam yang inklusif atau sikap keagamaan yang terbuka. Islam moderat (wasathiyah) mencoba mencari jalan tengah ketika melihat suatu masalah dan mencari solusinya. Terlepas dari etnis, tradisi, budaya, dan agamanya, berorientasi pada islahiyah (perbuatan baik) yang dilandasi oleh tradisi, bersedia mendengarkan satu sama lain. Terlebih lagi, belajar satu sama lain untuk melatih kemampuan untuk mengontrol dan mengalahkan perbedaan di antara mereka tanpa mengorbankan ajaran Islam yang diyakini.

Daftar Pustaka

Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia.

Diklat Keagamaan.

- Aristoteles. (1893). *Etika Nikomakea*. Ensiklopedia.
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Etika_Nikomakea
- Bakar, A. (2014). *Theologi Fundamentalisme. Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama.*
- Dimiyati, A. (2017). *Islam Wasathiyah. Riset Dan Kajian Keislaman.*
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). *Moderasi Beragama di Indonesia. Intizar.*
- Hilmi, D. (2016). *Mengurai Islam moderat sebagai agen rahmatan lil 'alamin.*
- Isroqunnajah. (2020). *Peran Mahasiswa Sebagai Pelopor Moderasi Beragama.* <https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Moderasi-Beragama.pdf>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama.* Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia.
- Rahayu, L. R. (2020). *Potensi Peran Perempuan Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. Pustaka.*
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah.* Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007). *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran.* Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama.* Lentera Hati Group.
- Umar, N. (2019). *Penjelasan tentang Islam Moderat dan Islam Kaffah.* <https://www.nu.or.id/wawancara/penjelasan-tentang-islam-moderat-dan-islam-kaffah-LWYpQ>
- Zainuddin, M., & Esha, M. I. (2016). *Islam Moderat; Konsepsi, Interpretasi, dan Aksi.* UIN Maliki Press.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan.* Yayasan Obor Indonesia.